

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 huruf c angka 13 diubah, huruf d angka 9 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

- c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4. Dinas Pertanian;
 - 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 13. Dinas Pendapatan Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - 9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 10. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Lembaga Lain, terdiri dari:
 - 1. Badan Pengelola Perbatasan;
 - 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tipe B);
 - 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- 2. Ketentuan Bab V Bagian Ketigabelas diubah, sehingga Bagian Ketigabelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas

Dinas Pendapatan Daerah

3. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Dinas Pendapatan Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pendapatan.

5. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 6. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan.
 - d. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
 - 1. Seksi Pajak;
 - 2. Seksi Retribusi;
 - 3. Seksi Pendapatan Lain.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pelayanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan;

- 2. Seksi Pelayanan dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 7. Ketentuan BAB VI Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

8. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perijinan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu.

10. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- f. pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 11. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Informasi.
 - 1. Sub Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Investasi Bidang Perijinan;
 - 2. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
 - d. Bidang Perijinan;
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Verifikasi Perijinan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Perijinan.
 - e. Bidang Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penelitian;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Tim Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tim kelompok kerja dari petugas yang ditunjuk untuk mewakili Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi ijin, yang berada di bawah koordinasi Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- 12. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas, diantara Pasal 102 dan 103 disisipi 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 102A

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 102B

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 102C

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102B, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

- bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 102D

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat; membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Penganggaran dan Pembiayaan; membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pembiayaan.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan dan Penggajian;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Akuntansi.
 - e. Bidang Aset Daerah; membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 - 2 Sub Bidang Penilaian dan Pelaporan Aset.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- 13. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2011) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal, 29 Oktober 2012

BUPATI BENGKAYANG,

Ttd,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal, 31 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Ttd,

KRISTIANUS ANYIM

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada huruf D dijelaskan bahwa setiap Daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan besaran jumlah organisasi perangkat daerah yang ditujukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Penyesuaian atau perubahan terhadap pembentukan dan besaran organisasi perangkat daerah tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah serta faktor-faktor lain berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel-variabel persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Penyempurnaan juga mengakomodir perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nomenklatur jabatan struktural yang ada di bawahnya, pemecahan fungsi kedinasan, peningkatan status SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja istansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Perubahan nomenklatur SKPD diarahkan pada pemecahan/ peleburan urusan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peningkatan status Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR 10

11